



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63 / Pdt.G / 2012 / PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 63/Pdt.G/2011/PA.Bpp, tanggal 10 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 25 November 2007 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/56/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tegugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 4 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama **(anak Penggugat dan Tergugat)** Lahir di Balikpapan tanggal 31 Agustus 2008 dan **(anak Penggugat dan Tergugat)** lahir di Balikpapan tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kedua orang anak tersebut dipelihara oleh penggugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik, namun sejak tanggal 24 November 2010 tidak ada lagi keharmonisan, karena sejak saat itu tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa selama tergugat pergi dari rumah, ia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada penggugat, dan tidak pernah lagi memperhatikan anak-anaknya.
5. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran.
7. Bahwa dengan demikian penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sebanyak tiga kali berturut-turut, sebagaimana relaas panggilan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat dan dapat kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil. Karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka hak menjawab bagi tergugat dinyatakan gugur dan tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan penggugat telah dapat dianggap diakui dan dibenarkan oleh tergugat, akan tetapi oleh karena pokok materi perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka Majelis Hakim masih memandang perlu dan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat (Lex Specialis Derogat Lex Generalis).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/56/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, diberi tanda (P.1) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **(Saksi I)** dan **(Saksi II)**.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah orangtua penggugat dan paman penggugat, kenal dengan tergugat setelah menikah dengan penggugat;

- Bahwa penggugat dan tegugat adalah suami isteri yang sah, dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah saksi (orangtua penggugat) yaitu di Balikpapan.
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan penggugat dan tergugat di awal pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat udah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena tergugat tidak menepati janji yang akan menjemput ibu kandung penggugat dan bersama-sama pergi ke Samarinda, atas sikap tergugat yang tidak menepati janji tersebut membuat ibu kandung penggugat marah-marah sehingga tergugat pergi dari rumah kediaman bersama mereka sampai saat ini.
- Bahwa untuk merukunkan mereka sudah pernah dilakukan yaitu dengan mendatangi keluarga tergugat, namun jawabannya nanti-nanti saja.
- Bahwa yang saksi ketahui selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah ada mengirimkan atau memberi nafkah terhadap penggugat dan selama itu pula tergugat tidak memperdulikan diri penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepergian tergugat, penggugat tetap menjaga diri layaknya seorang isteri yang baik.
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadl, dan selanjutnya pengugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan pihak yang berperkara, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat dan keterangan saksi-saksi, dan sebagaimana yang tertera dalam bukti P. maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa benar penggugat dengan tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah, dan juga harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah terikat dengan sighat ta'lik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, maka secara formiil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana maksud ketentuan pasal 149 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat didasarkan atas alasan bahwa telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak point 2 dan 4.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi-saksi, dan sebelum menilai materi keterangan saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim telah menilai kapasitas dan keberadaan saksi dalam perkara ini dan ternyata saksi-saksi yang dihadirkan penggugat telah memenuhi kriteria saksi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 172 R.Bg.

Menimbang bahwa para saksi yang dihadirkan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang, dan selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin bahkan tergugat tidak memperdulikan penggugat sebagai seorang isteri, yang pada intinya telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa telah terjadi adanya perbuatan tergugat yang telah tidak menghiraukan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lamanya dan tidak pula memberikan nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena telah nyata tergugat melanggar ta'lik talak yang pernah diucapkannya pada angka 2 dan 4, maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan, dan telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi isi dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena telah terjadinya pelanggaran sighat taklik talak oleh tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan penggugat dan penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai syarat untuk jatuhnya talak yang telah ditaklikkan oleh tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (**Nama Asli Tergugat**), terhadap penggugat, (**Nama Asli Penggugat**), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 291.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan, putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1433 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi oleh **Baihaqi, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

M U S L I M, S.H.

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Baihaqi, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran		Rp.
- Biaya Proses Perkara		Rp. 50.000,00
- Panggilan para pihak		Rp. 200.000,00
- Redaksi		Rp.
- Materai		Rp. 0,00
J u m l a h	=	Rp. 0,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)